



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Kolonel Soetadji Telp. (0552) 21162, Fax. 21698
TANJUNG SELOR KODE POS 77212
E-Mail : dikdaskab.bulungan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422.8/6151 /DISDIKBUD-III/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 2 PESO
DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu untuk mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

b. Bahwa Sekolah tersebut adalah SMP Negeri 2 Peso;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian dan izin operasional SMP Negeri 2 Peso di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);
 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SMP Negeri 2 Peso |
| 2. NSS | : | 20.1.16.04.09.002 |
| 3. Alamat | : | Desa Long Buang |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2006 |
| 5. Kecamatan | : | Peso |
| 6. Kabupaten | : | Bulungan |
| 7. Provinsi | : | Kalimantan Utara |

KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dimulai pada Tahun Pembelajaran 2017/2018 pada pelaksanaan operasional Sekolah dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 13 Juli 2017
Kepala, *L* III

H. Jamaluddin Saleh, S.Pd.
NIP. 19680726 199702 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdiknas di Jakarta.
3. Direktur PLP Ditjen Kemdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala DKPD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
11. Camat Peso



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200
TANJUNG SELOR

Kode Pos : 77212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422 / 1882 / DISDIK – III / 2009

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dimulai pada tahun pendirian sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerima Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak 1st Januari dan Tahun Pendirian sekolah tersebut ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 15 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulungan



Haerumuddin, SH.M.AP
NIP. 132 086 174

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bupati Bulungan di Tanjung Selor (Sebagai Laporan)
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
9. Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
11. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dasar Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 NOMOR : 422 / 1822 / Dindik. III / 2003
 TANGGAL : 15 Oktober 2003

IDENTITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BULULUANG

| NO | NAMA SEKOLAH | N S S | ALAMAT | TAHUN BERDIRINYA | KECAMATAN |
|----|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | S M P Negeri 1 | 20.1.16.04.05.001 | Jl. SMP Desa Sajau | 14 Juli 2002 | Tanjung Palas Timur |
| 2 | S M P Negeri 2 | 20.1.16.04.05.002 | Jl. H. Patawara Rt.III Ds. Tnh Kuning | 14 Juli 2003 | Tanjung Palas Timur |
| 3 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.10.003 | Desa Long Bang RT 1 | 17 Juli 2003 | Pesisir Hilir |
| 4 | S M P Negeri 2 | 20.1.16.04.07.002 | Sekatak Benyara | 1 Juli 2004 | Sekatak |
| 5 | S M P Negri 7 | 20.1.16.04.01.007 | Jl. Semangka | 1 Juli 2005 | Tanjung Selor |
| 6 | S M P Negeri 4 | 20.1.16.04.09.002 | Lepak Anu | 03 Maret 2007 | Pesisir |
| 7 | S M P Negeri 4 | 20.1.16.04.09.002 | Mangkupadi | 12 Maret 2007 | Tanjung Palas Timur |
| 8 | S M P Negeri 2 | 20.1.16.04.05.005 | Desa Long Buang | 1 Juli 2007 | Pesisir |
| 9 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.07.003 | Desa Liagu | 1 Juli 2007 | Sekatak |
| 10 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.09.003 | Long Leuh | 1 Juli 2007 | Pesisir |
| 11 | S M P Negeri 6 | 20.1.16.04.05.006 | Desa Binal | 1 Juli 2007 | Tanjung Palas Timur |
| 12 | S M P Negeri 2 | 20.1.16.04.04.002 | Tanjung Buka SP.2 | 2 Juli 2007 | Tanjung Palas Timur |
| 13 | S M P Negeri 4 | 20.1.16.04.04.004 | Salimbatu | 1 Juli 2009 | Tanjung Palas Tengah |
| 14 | S M P Negeri 5 | 20.1.16.04.05.005 | Desa Binai | 1 Juli 2008 | Tanjung Palas Timur |
| 15 | S M P Negeri 7 | 20.1.16.04.03.007 | Rt. III Karan Tigau | 1 Juli 2008 | Tanjung Palas Tengah |
| 16 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.06.003 | Jl. Trans Kaltim Ds. Pimping | 1 Juli 2008 | Tanjung Palas Utara |
| 17 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.06.003 | Desa Long Sam | 1 Juli 2008 | Tanjung Palas Barat |
| 18 | S M P Negeri 2 | 20.1.16.04.10.002 | Jl. Geraja GKII Ds. Long Tungku | 1 Juli 2008 | Pesisir Hilir |
| 19 | S M P Negeri 3 | 20.1.16.04.04.003 | Salangketo Desa Tg. Buka | 3 Juli 2008 | Tanjung Palas Tengah |

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bulungan

